

IZIN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN/BURUH

Persyaratan Pelayanan

1. Foto copy Pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi
2. Foto copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh
3. Foto copy SIUP
4. Foto copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguan bidang pertanian
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan